

## DEFINISI *SEXUAL HARASSMENT* BERDASARKAN JENIS KELAMIN DI KALANGAN MAHASISWA

Lola Utama Sitompul<sup>1</sup>, Luh Putu Sendratari<sup>2</sup>, Santana Sembiring<sup>3</sup>, I Gusti Made Arya Suta Wirawan<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pendidikan Ganesha  
lola.sitompul@undiksha.ac.id

### ABSTRAK

Pelecehan seksual memiliki cakupan definisi yang luas. Tindakan pelecehan seksual sangat beragam bentuknya namun secara umum dikategorikan ke dalam bentuk verbal maupun non-verbal (fisik). Seberapa jauh suatu tindakan dianggap sebagai *sexual harassment* tergantung pada bagaimana seorang individu mendefinisikannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix methods* (campuran) eksplanatori sekuensial. Pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap yaitu mengumpulkan data kuantitatif pada tahap pertama, menganalisis hasilnya, dan kemudian menggunakan hasilnya untuk merencanakan (atau membuat) fase kedua yakni data kualitatif. Responden dan informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mendefinisikan pelecehan seksual oleh mahasiswa/i dipengaruhi oleh tingkat kenyamanan relasi yang dimiliki. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual yang paling utama adalah adanya keinginan seseorang untuk melakukan tindakan pelecehan seksual yang didasari oleh hawa nafsu yang menyimpang. Bentuk pelecehan yang paling banyak dialami oleh responden dan informan adalah siulan dan dibagikan hal-hal yang berbau pornografi oleh orang lain yang lebih banyak direspon dengan diam oleh para korban.

Kata Kunci: Sexual Harassment, Definisi, Perbedaan Jenis Kelamin

### ABSTRACT

*The definition of sexual harassment is broad. Sexual harassment can take many forms, but it is generally classified as verbal or nonverbal (physical). The extent to which an act is perceived as sexual harassment is determined by the individual. A sequential explanatory mix methods approach is used in this study. Data collection is conducted in two stages: collecting quantitative data in the first stage, analyzing the results, and then using the results to plan (or create) the qualitative data in the second stage. The respondents and informants in this study were Sociology Education students of Universitas Pendidikan Ganesha. The findings demonstrated that the students' definitions of sexual harassment are influenced by the level of comfort in their relationship. The desire to commit acts of sexual harassment based on deviant passions is the most important factor causing sexual harassment. The most common form of harassment experienced by respondents and informants is whistling and sharing pornographic things by others, to which more victims respond silently.*

*Keywords: Sexual Harassment, Definition, Sex Differences*

<sup>2,3,4</sup> Universitas Pendidikan Ganesha  
putu.sendratari@undiksha.ac.id, santanasembiring@undiksha.ac.id, arthasuta@gmail.com

## PENDAHULUAN

Menentukan definisi tindakan pelecehan seksual dan kategori tindakan yang termasuk di dalamnya secara jelas, tidak menimbulkan ambiguitas dan bisa dipahami oleh setiap individu di dalam masyarakat merupakan suatu proses yang sangat sulit. Kurangnya kesepakatan akan suatu definisi tindakan pelecehan seksual menjadi masalah dalam menentukan batasan antara tindakan yang dianggap pelecehan seksual dan yang bukan tindakan pelecehan seksual.

Salah satu definisi yang secara luas diterima terkait kategori pelecehan seksual adalah model tiga dimensi pelecehan seksual oleh Fitzgerald, Swan and Magley (1997). Tiga dimensi pelecehan seksual tersebut adalah pelecehan gender, perhatian seksual yang tidak diinginkan dan kekerasan seksual. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan kekuasaan yang disalurkan melalui ekspektasi berbasis gender dan seksualitas yang terjadi dalam konteks ketidaksetaraan (Sapiro, 2018). Bagi perempuan, pelecehan seksual merupakan situasi yang jangkauannya sangat luas, sementara bagi laki-laki hal ini merupakan hal yang bersifat aditif dalam artian skala yang lebih kecil (Rothberger, dkk, 2018). Luasnya cakupan definisi pelecehan seksual membuat banyak peneliti ilmu sosial sepakat bahwa definisi yang ada tentang pelecehan seksual merupakan sesuatu yang kabur dan sulit untuk dioperasionalkan karena berfokus pada pengalaman subyektif (William, 2018).

Di Indonesia, proses menentukan definisi tindakan kekerasan seksual dan bersifat legal secara hukum berlangsung cukup lama dan menimbulkan polemik. Proses ini dimulai dari tahun 2012 saat Komnas Perempuan mengusulkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang mencakup jenis-jenis tindakan yang termasuk ke dalam kategori kekerasan seksual. RUU PKS ini pertama kali dibahas di DPR pada tahun 2016, empat tahun setelah diajukan. Rumitnya proses pengesahan ini kemudian sampai pada tahap RUU PKS dicabut dari program legislasi nasional (prolegnas) oleh komisi VIII DPR pada tahun 2020 dengan alasan sejak periode sebelumnya RUU PKS terbentur pada persoalan yang utamanya terletak pada judul dan definisi kekerasan seksual serta pemidanaan. Setelah satu dekade berlalu, RUU PKS berhasil disahkan pada Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan VII menjadi UU No.12 tahun 2022 berdekatan dengan perayaan Hari Kartini.

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam pasal 4 UU No 12 tahun 2022 ayat (1) adalah pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Ayat (2) perkosaan; perbuatan cabul; persetujuan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya

merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hadirnya pasal-pasal yang memberikan batasan lebih jelas dan disertai jaminan perlindungan bagi korban serta sanksi bagi pelaku merupakan sesuatu yang melegakan bagi masyarakat Indonesia. Kategori tindakan yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual telah disepakati. Melalui uraian pasal 4 ayat 1 dan 2 UU No.12 tahun 2022 tersebut di atas, pelecehan seksual merupakan tindakan kekerasan seksual dalam bentuk fisik dan non fisik. Walaupun begitu, belum terdapat penjelasan secara spesifik mengenai definisi dan kategori tindakan pelecehan seksual. Terbatasnya definisi pelecehan seksual dan kategori yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam pelecehan seksual secara fisik dan non fisik menjadi tujuan mengapa penelitian ini dilakukan. Tidak semua orang bisa menginterpretasikan tindakan pelecehan seksual. Seberapa jauh suatu tindakan dianggap sebagai *sexual harassment* tergantung pada bagaimana seorang individu mendefinisikannya. Perempuan dan laki-laki cenderung memiliki sikap dan keyakinan yang berbeda tentang pelecehan seksual dan bagaimana hal itu mempengaruhi perempuan, misalnya jika tindakan/perilaku yang dilakukan itu bukan sesuatu yang ekstrem (misalnya, pemaksaan seksual), pria jauh lebih kecil kemungkinannya untuk menganggapnya sebagai pelecehan seksual daripada wanita. Pelecehan seksual semakin meluas dan memiliki efek buruk pada korbannya, namun persepsi pelecehan seksual yang menimbulkan ambiguitas, membuat pelecehan sulit untuk diidentifikasi dan dipahami.

Pemahaman individu mengenai isu-isu kesetaraan gender mempengaruhi bagaimana seseorang mendefinisikan pelecehan seksual. Salah satu mekanisme yang dilakukan dalam pendidikan di Indonesia terkait pemahaman isu keadilan gender adalah dengan memasukkan kajian gender di dalam mata kuliah yang dipelajari. Definisi pelecehan seksual dalam penelitian ini berfokus dan didasarkan pada pemahaman mahasiswa dan mahasiswi yang telah mendapatkan pembelajaran mengenai isu-isu gender, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual, serta respon yang diberikan terhadap tindakan pelecehan seksual.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (*mixed methods*). Metode ini melibatkan pengumpulan data kualitatif (terbuka) dan kuantitatif (tertutup) dalam menanggapi pertanyaan penelitian atau hipotesis. Tipe penelitian mixed method yang digunakan adalah metode eksplanatori sekuensial (*Explanatory Sequential Mixed Methods*). Pendekatan metode campuran sekuensial adalah desain penelitian dengan pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap yaitu mengumpulkan data kuantitatif pada tahap pertama, menganalisis hasilnya, dan kemudian menggunakan hasilnya untuk merencanakan (atau membuat) fase kedua yakni data kualitatif. Hasil data kuantitatif biasanya akan

menginformasikan jenis partisipan yang akan dipilih secara spesifik untuk tahap kualitatif termasuk jenis pertanyaan yang akan diajukan. Tujuan keseluruhan dari desain ini adalah untuk membantu menjelaskan data kualitatif secara lebih rinci hasil kuantitatif awal, sehingga menjadi penting untuk mengikat atau menghubungkan hasil kuantitatif dengan pengumpulan data kualitatif secara bersama-sama (Creswell dan Creswell, 2017).

Menurut Creswell dan Creswell (2017), penentuan sampel penelitian dengan metode eksplanatori sekuensial dilakukan dengan cara menetapkan sampel secara teliti di tahap pertama (kuantitatif) dan dengan menetapkan sampel purposif untuk tahap kedua (kualitatif). Untuk tahap pertama sampel penelitian dibatasi pada satu prodi yang telah mendapatkan pemahaman isu gender dalam proses pembelajaran dalam hal ini mahasiswa/i Pendidikan Sosiologi angkatan 2019 melalui mata kuliah Sosiologi Gender yang berjumlah 25 orang.

Pada tahap pertama (kuantitatif) pengumpulan data akan dilakukan dengan menyebar angket/ survei kepada mahasiswa/i Universitas Pendidikan Ganesha program studi Pendidikan Sosiologi angkatan 2019 sebanyak 25 partisipan. Instrumen penelitian untuk tahap pengumpulan data kuantitatif akan disusun oleh peneliti terkait dengan definisi *sexual harassment*. Hasil data survei yang diperoleh akan menjadi dasar pengumpulan data di tahap selanjutnya yaitu data kualitatif yang akan diperoleh melalui wawancara kepada partisipan sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan. Selain membantu prosedur pengambilan sampel, hasil data kuantitatif juga dapat menjadi dasar untuk membuat jenis pertanyaan kualitatif untuk ditanyakan kepada peserta di tahap pengumpulan data kualitatif. Pertanyaan-pertanyaan yang akan disusun sama seperti semua pertanyaan penelitian kualitatif yang baik, bersifat umum dan terbuka. Dalam penelitian ini jumlah mahasiswa/i yang menjadi informan adalah 6 dengan proporsi 3 orang mahasiswa dan 3 orang mahasiswi.

## **KERANGKA TEORI/KONSEP**

### ***Sexual Harassment***

Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan. Temuan Malede (2019) menunjukkan bahwa siswa perempuan dan laki-laki mempersepsikan pelecehan seksual secara berbeda, bahwa responden wanita lebih sadar tentang pelecehan seksual daripada responden laki-laki. Selain itu, korban dari pelecehan seksual memiliki persepsi yang jauh lebih buruk tentang institusi dalam mendapatkan dukungan daripada pelaku pelecehan seksual (Moore & Mennicke, 2020).

Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Bongiorno et al., 2020), laki-laki lebih banyak menyalahkan korban daripada perempuan. Studi lain menunjukkan bahwa persepsi pelecehan seksual dipengaruhi oleh prototipe perempuan yang dianggap ideal (perempuan yang memiliki fitur, minat, dan karakteristik yang dianggap ideal). Suatu tindakan dianggap sebagai pelecehan seksual jika perempuan tersebut merupakan perempuan dengan prototipe yang ideal sedangkan jika terjadi kepada perempuan yang tidak memiliki prototipe ideal, hal itu bukanlah pelecehan seksual (Goh et al. 2021).

Menurut Crittenden et.al (2018), pelecehan seksual itu sepihak atau hanya diinginkan oleh satu orang. Pernyataan umum untuk pelecehan seksual yang sepihak termasuk konsep "satu pihak," "agresif," "merusak," dan "satu sisi". Pelecehan seksual merupakan sesuatu yang tidak diinginkan dan terjadi secara berulang-ulang dan bersifat kasar. Pelecehan selalu menunjukkan dan mengarah pada sesuatu yang berbahaya, agresif dan menimbulkan tekanan, upaya mengontrol atau menggertak seseorang melakukan apa yang pelaku inginkan dan segala bentuk perilaku dan kontak seksual yang tidak diinginkan. Johnson A Paula dalam bukunya yang berjudul *Sexual Harassment of Women* mengelompokkan pelecehan seksual sebagai suatu bentuk diskriminasi yang terdiri dari tiga kategori perilaku yaitu pelecehan gender, perhatian/ atensi seksual yang tidak diinginkan serta pemaksaan seksual ((Johnson et.al. 2018)

### **Persepsi Terhadap *Sexual Harassment* dan Perbedaan Jenis Kelamin**

Dalam orientasi diri dalam lingkungannya, individu mempersepsikan. Apa yang seseorang rasakan muncul dari aktivitasnya dan akan kembali ke aktivitasnya. Melalui persepsi seseorang dimungkinkan untuk mengatur usaha yang akan dilakukan, mengurangi atau memperkuat tindakan tertentu, menyebabkan pengabaian atau definisi ulang terhadap tujuan tertentu. Persepsi muncul dalam interaksi antara aktivitas dan lingkungan dan berfungsi untuk memandu suatu kegiatan. Namun, aktivitas tidak hanya difasilitasi oleh persepsi, tetapi persepsi juga mungkin menolak, menghambat atau menggagalkan sebuah aktivitas (Blumer, 1986:155).

Proses konseptual adalah mode perilaku dan karakteristik manusia, yang memungkinkan mereka untuk menghindari rintangan tersebut. Ketika dalam suatu situasi, persepsi tidak mencukupi, seseorang dapat memahami situasi dengan cara tertentu dan bertindak atas dasar konsepsi. Dalam kasus seperti itu, konsepsi memiliki fungsi biologis yang sama dengan persepsi yang memungkinkan orientasi baru, pengaturan usaha yang baru, dan melakukan tindakan yang baru. Konsepsi yang dibentuk seseorang akan membentuk atau memengaruhi persepsi yang diperolehnya. Konsepsi bukan hanya pengganti sementara dari persepsi, tetapi pembentuk persepsi (Blumer, 1969:155).

*Sexual harassment* bisa terjadi di mana saja dan kepada siapa saja. Walau sejauh ini data di lapangan melalui penelitian sebelumnya atau laporan resmi dari pihak yang berwenang menunjukkan bahwa

kebanyakan korban dari *sexual harassment* ini adalah perempuan dan pelakunya adalah laki-laki namun pada kenyataannya pelecehan seksual juga dialami oleh laki-laki dan pelakunya perempuan. Namun sering kali pelecehan seksual yang dialami oleh laki-laki tidak dilaporkan karena dianggap aib atau ancaman bagi statusnya sebagai pihak yang dianggap lebih memiliki “*power*” dibandingkan dengan perempuan dalam masyarakat. Harapan ideal yang terkait dengan budaya patriarki inilah yang menjadi salah satu alasan pelecehan seksual yang dialami oleh laki-laki tidak dilaporkan. Sementara itu banyaknya korban perempuan yang mengalami pelecehan seksual juga terkait dengan budaya patriarki yaitu perbedaan relasi kekuasaan yang berbeda di dalam masyarakat ini pada akhirnya menjadi salah satu penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan.

Anggapan bahwa perempuan adalah pihak yang lebih rendah statusnya di dalam masyarakat bisa dijadikan dasar bagi laki-laki dalam hal memperlakukan perempuan. Selain itu, perbedaan interpretasi antara laki-laki dan perempuan terhadap tindakan-tindakan yang dikategorikan pelecehan seksual sedikit banyak dipengaruhi oleh latar belakang budaya tempat mereka tinggal.

Hank Rothgerber et.al (2020) juga menunjukkan bahwa perempuan mengalami pelecehan seksual dengan tingkat yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketika korban pelecehan seksual adalah seorang wanita, laki-laki sebagai pelaku dianggap lebih melakukan pelecehan seksual dibandingkan dengan ketika seorang wanita sebagai pelaku. Ketika korban adalah laki-laki, tidak ada perbedaan persepsi antara laki-laki dan perempuan sebagai pelaku pelecehan seksual. Bagi laki-laki, pelecehan yang terjadi antara pria dengan perempuan lebih dianggap sebagai pelecehan seksual dibandingkan jika pelecehan yang terjadi di antara pria dengan pria. Bagi perempuan, saat korban pelecehan seksual adalah laki-laki dan perempuan adalah pelaku maka bagi perempuan hal itu dianggap lebih melecehkan secara seksual dibandingkan dengan laki-laki sebagai pelaku. Singkatnya, ketika laki-laki menjadi korban, perempuan menganggap tingkat pelecehan seksual akan lebih besar jika dilakukan oleh perempuan bukan laki-laki.

Respon perempuan terhadap pelecehan seksual juga mempengaruhi bagaimana persepsi laki-laki dalam menentukan seorang perempuan adalah perempuan baik-baik atau bukan. Salah satunya melalui penelitian yang dilakukan oleh Zietz dan Das (2018) menunjukkan beberapa partisipan penelitian mengidentifikasi perempuan sebagai “perempuan nakal” jika mereka tersenyum atau tidak menanggapi pelecehan dengan bahasa yang kasar dan menjijikkan.

## **PEMBAHASAN**

### **Definisi *Sexual Harassment***

Suatu tindakan bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual jika hanya berkaitan dengan tindakan yang melecehkan secara fisik. Berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh, sebanyak 32% responden menyatakan sangat setuju bahwa tindakan pelecehan seksual yang bersifat verbal

adalah tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan pelecehan seksual, sementara 56% lainnya menyatakan setuju, 4% menyatakan kurang setuju dan 8% menyatakan sangat tidak setuju jika tindakan yang bersifat verbal dikategorikan pelecehan seksual.

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menganggap tindakan pelecehan yang bersifat verbal walaupun tidak melibatkan kontak langsung secara fisik termasuk dalam tindakan pelecehan seksual. Pelecehan seksual sebagai suatu tindakan memiliki makna yang dapat dipersepsikan, dalam hal ini didefinisikan melalui penggunaan kata-kata. Definisi kekerasan seksual yang tercantum dalam RUU TPKS berbunyi “Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik”. Menurut data kuantitatif yang diperoleh sebanyak 88% responden sangat setuju dengan definisi kekerasan seksual yang tercantum dalam RUU TPKS, sedangkan 12 % menyatakan setuju. Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan enam orang mahasiswa/i yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini, pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang membuat seseorang baik laki-laki dan perempuan merasa tidak nyaman dan telah melewati batas yang bisa diterima oleh seseorang baik secara verbal maupun secara fisik, yang dapat membahayakan seseorang secara fisik dan mental.

Pelecehan seksual terjadi ketika orang menjadi sasaran komentar seksual yang tidak diinginkan, gerakan seksual, atau tindakan seksual karena identitas gender, ekspresi gender, atau orientasi seksual seseorang (Burn, 2018). Hal ini senada dengan studi yang dilakukan oleh Herbenick, dkk (2019), bahwa pelecehan seksual dapat bersifat “seksual”, seperti perhatian atau permintaan seksual yang tidak diinginkan untuk terlibat dalam suatu tindakan seksual. Namun, pelecehan seksual lebih sering berbasis gender, atau “nonseksual.” Termasuk merendahkan seseorang berdasarkan gender/jenis kelamin atau pelanggaran terhadap norma gender/jenis kelamin seseorang, penghinaan, lelucon, dan diskriminasi berbasis gender. Pelecehan seksual dapat berupa fisik atau verbal, secara langsung atau secara elektronik, terisolasi atau berulang, atau terjadi dalam kelompok atau terjadi antarindividu.

Baik mahasiswa dan mahasiswi yang menjadi responden dan informan dalam penelitian ini sama-sama menyetujui bahwa suatu tindakan didefinisikan sebagai pelecehan seksual jika laki-laki dan perempuan merasa tidak nyaman dan telah melewati batas yang bisa diterima oleh seseorang baik secara verbal maupun non verbal, yang dapat membahayakan seseorang secara fisik dan mental. Sebaliknya selagi seseorang nyaman dengan orang lain maka tindakan-tindakan tersebut tidak

didefinisikan sebagai tindakan pelecehan seksual dan begitu juga dengan sebaliknya. Faktor kenyamanan dan relasi yang dimiliki saat berinteraksi yang dilakukan oleh individu dengan individu yang lain menjadi sangat krusial dalam mendefinisikan pelecehan seksual atau tindakan yang bukan pelecehan seksual.

### **Bentuk-Bentuk Tindakan Yang Termasuk dalam Pelecehan Seksual**

Tindakan menyentuh, mengusap, membelai atau mencium seseorang tanpa izin merupakan bentuk tindakan yang termasuk dalam tindakan pelecehan seksual yang mendapatkan skor tertinggi dari responden dengan proporsi sangat setuju sebanyak 88% dan setuju sebanyak 12%. Dari data ini dapat disimpulkan walaupun responden rata-rata menyetujui bahwa tindakan yang verbal bersifat seksual yang tidak melibatkan fisik termasuk dalam pelecehan seksual, namun pelecehan seksual yang melibatkan kontak fisik masih dianggap sebagai tindakan yang paling melecehkan.

Secara berurutan bentuk-bentuk tindakan pelecehan seksual yang paling banyak mendapatkan kategori sangat setuju dan setuju adalah sebagai berikut:

1. Menyentuh, mengusap, membelai atau mencium seseorang tanpa izin merupakan tindakan pelecehan seksual (88% sangat setuju dan 12% setuju).
2. Memperlihatkan bagian tubuh tertentu dengan sengaja kepada seseorang yang membuat tidak nyaman (80% sangat setuju dan 16% setuju).
3. Memberikan komentar seksual yang kasar dan menyinggung baik di depan umum atau secara privat (72% sangat setuju dan 24% setuju)
4. Memperlihatkan atau membagikan hal-hal berbau pornografi seperti gambar atau cerita yang tanpa izin (72% sangat setuju dan 24% setuju)
5. Seseorang yang berusaha membuat orang lain untuk terlibat hubungan romantis dengannya walaupun orang tersebut telah menolak (68% sangat setuju dan 16% setuju)
6. Bersiul, memanggil atau berteriak secara tidak pantas (secara seksual) kepada orang lain (60% sangat setuju dan 32% setuju)
7. Membuat gestur atau bahasa tubuh yang mengarah ke tindakan tidak senonoh yang membuat seseorang tidak nyaman (56% sangat setuju dan 36% setuju)
8. Menatap atau melirik seseorang dengan pandangan tidak pantas pada bagian tubuh tertentu yang membuat tidak nyaman (56% sangat setuju dan 36% setuju)
9. Memperlihatkan atau membagikan hal-hal berbau seksis seperti gambar atau cerita kepada orang lain (56% sangat setuju dan 32% setuju)

10. Memberikan hadiah atau perlakuan spesial kepada seseorang dengan sengaja supaya orang tersebut merasa berhutang sehingga bersedia terlibat dalam hubungan seksual (52% sangat setuju dan 36% setuju)
11. Mengatakan "*jokes*" atau lelucon tidak senonoh atau menceritakan kisah yang vulgar kepada seseorang (52% sangat setuju dan 32% setuju)
12. Memberikan komentar tidak pantas dan menyinggung mengenai penampilan dan bentuk tubuh seseorang (52% sangat setuju dan 24% setuju)
13. Seseorang yang tetap mengajak orang lain untuk berkencan, minum atau makan malam bersama walaupun orang tersebut telah berkata "tidak". (40% sangat setuju dan 24% setuju)

Bentuk-bentuk pelecehan yang disebutkan di atas merupakan uraian dari pembagian dimensi pelecehan seksual menurut Fitzgerald, et.al (1997). Dimensi pertama adalah pelecehan gender (*gender harassment*) mengacu pada perilaku seksual verbal dan nonverbal bersifat kasar yang menunjukkan penghinaan, permusuhan, dan merendahkan sikap terkait gender, identitas gender, atau orientasi seksual seseorang. Gerakan seksual dan cabul, kedipan, menampilkan gambar atau objek seksual di tempat kerja, merupakan bentuk pelecehan gender. Bahasa, lelucon, atau komentar seksis juga termasuk dalam kategori pelecehan gender. Sebagian besar partisipan dalam penelitian ini setuju bahwa menatap atau melirik seseorang dengan tidak pantas pada bagian tubuh tertentu merupakan tindakan pelecehan seksual, namun tidak semua orang menanggapinya dengan sama.

Artinya untuk beberapa orang, hal ini tidak mengganggu. Pada saat ini, ketika media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan seseorang, terdapat kebebasan dalam mengatur penggambaran diri secara online, dan di saat yang sama, terdapat juga tekanan untuk tampil sesuai dengan permintaan pengguna media sosial lain walaupun secara tidak langsung karena segala sesuatu diukur dengan jumlah likes yang diberikan sesama pengguna media sosial yang cenderung akan membawa para pengguna ke dalam perilaku objektifikasi diri. Toleransi terhadap beberapa tindakan pelecehan seksual salah satunya dipengaruhi oleh terjadinya objektifikasi diri di media sosial. Semakin tinggi eksposur atau memamerkan diri di media sosial semakin tinggi pula toleransi seseorang terhadap perlakuan pelecehan seksual yang diterima (Bates, et.al.2018).

Dimensi kedua adalah perhatian bersifat seksual yang tidak diinginkan (*unwanted sexual attention*). Perhatian seksual yang tidak diinginkan termasuk komentar yang bersifat positif dan negatif tentang tubuh seseorang, melirik, *catcalling*, menyebarkan rumor seksual tentang seseorang, dan berbagi gambar seksual seseorang secara elektronik. Sentuhan seksual yang tidak diinginkan, seperti memegang, mencubit, meraba-raba, dengan sengaja menyentuh orang lain dengan cara seksual juga dianggap perhatian seksual yang tidak diinginkan. Menghalangi jalan orang lain atau

mengikuti seseorang secara seksual juga termasuk. Dimensi ketiga mengacu pada permintaan kontak seksual sebagai suatu syarat untuk menerima imbalan atau manfaat seperti pekerjaan, promosi, kondisi kerja yang menyenangkan, bantuan, atau evaluasi atau nilai kinerja yang baik.

### **Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual**

Berdasarkan hasil data yang dihimpun dari responden dalam penelitian ini, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual antara lain adalah karena adanya: (1) ketimpangan relasi kuasa antarindividu (68%), (2) kurangnya pemahaman seseorang mengenai tindakan-tindakan apa saja yang termasuk pelecehan seksual (60%), (3) dan ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan (44%).

#### **1. Ketimpangan relasi kuasa antarindividu.**

Dalam menjelaskan konsep *Power*, Connell menekankan pada keterkaitan antara kekerasan dan ideologi yang mengarah pada karakter yang beragam dari kekuasaan sosial. Pemaksaan adalah salah satu bagian penting (Connell, 1987). Bukan hal yang tidak disengaja jika alat-alat untuk kekerasan yang terorganisir, seperti senjata dan pengetahuan akan teknik militer, hampir keseluruhan diberikan kepada laki-laki. Kekerasan sering muncul sebagai bagian dari sesuatu yang rumit yang melibatkan institusi-institusi dan bagaimana institusi tersebut diorganisir. Kekuasaan bisa jadi adalah sebuah keuntungan yang seimbang atau ketidaksetaraan terkait sumber daya di dalam tempat kerja, rumah tangga ataupun institusi yang lebih besar. Karena yang menjalankan perusahaan, pemerintahan dan perguruan tinggi adalah laki-laki, termasuk mengatur segala sesuatunya di dalamnya, sehingga menjadi sangat sulit bagi perempuan untuk mendapatkan akses ke posisi yang tinggi. Karenanya hal-hal ini menjadi tersembunyi dan tergantung pada ideologi. Relasi kekuasaan ini berfungsi sebagai struktur sosial, sebagai sebuah pola memaksa di dalam praktek sosial. Jika otoritas didefinisikan sebagai kekuasaan yang sah, maka aksis utama struktur kekuasaan dalam gender adalah keterkaitan otoritas secara umum dengan maskulinitas. Bahkan, jikapun perempuan mempunyai kekuasaan di dunia kerja, kekuasaannya tersebut tidak mampu menghindarkannya dari pelecehan (Mellgren et al., 2018).

#### **2. Ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan.**

Pelecehan seksual bisa terjadi kepada siapa saja dan dimana saja serta kapan saja. Survei-survei kontemporer menunjukkan bahwa pelecehan seksual tetap menjadi bagian dari pengalaman perempuan (Sapiro, 2018). Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik kepada laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender

termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi, subordinasi, kekerasan, stereotip, beban kerja ganda, dan sosialisasi ideologi peran gender (Mansour, 1996) dimana pelecehan seksual merupakan kekerasan berdasarkan gender yang diakibatkan oleh ketimpangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.

Posisi perempuan umumnya tersubordinasi sehingga rentan terhadap pelecehan seksual laki-laki. Oleh karena itu, karena norma-norma sosial yang ada memberi laki-laki kekuasaan dan status yang lebih tinggi daripada perempuan, ketidaksetaraan gender telah diabadikan dan tercermin melalui perilaku pelecehan seksual di hampir semua bidang kehidupan termasuk sekolah, umum, dan ruang kerja. Persepsi peserta tentang pelecehan seksual menekankan peran penting persetujuan, ekspresi kekuatan laki-laki, dan norma sosial terkait pelecehan seksual. Pelecehan seksual dipahami sebagai akibat laki-laki berada dalam posisi berkuasa dan bertanggung jawab atas sumber daya materi, nilai sekolah, atau kesempatan kerja. Ini pada gilirannya memungkinkan mereka untuk mengambil keuntungan dari anak perempuan dan perempuan. Norma sosial seputar interaksi pria dan wanita, pacaran dan rayuan, ekspresi ketertarikan seksual sangat penting dalam menggambarkan apa yang dianggap dan tidak dianggap sebagai pelecehan seksual (Wamoyi et al., 2022)

### **3. Kurangnya pemahaman seseorang mengenai tindakan-tindakan apa saja yang termasuk pelecehan seksual.**

Pola asuh orang tua yang kurang atau tidak memberikan pengetahuan terkait pendidikan seksual sejak dini menyebabkan pemahaman yang kurang terhadap tindakan-tindakan yang mengarah kepada pelecehan seksual. Informan dalam penelitian ini juga mempertegas bahwasanya melaporkan suatu pelecehan seksual itu jarang terjadi, walaupun dilaporkan bukan kepada orang tua apalagi yang berwajib, lebih kepada hanya sekedar memberitahu kepada teman yang dianggap “sangat” dekat, tujuannya bukan untuk melaporkan namun hanya untuk bercerita dan memberitahu. Selain itu, kurangnya pemahaman akan tindakan yang termasuk dalam kategori pelecehan seksual, seperti pengakuan dari informan dalam penelitian: Hasil penelitian ini juga menunjukkan faktor lain yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual adalah cara berpakaian seseorang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 50% informan mengatakan bahwa cara berpakaian yang terbuka menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelecehan seksual. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara cara berpakaian dengan pelecehan seksual.

Johnson and Workman (dalam Lennon dkk, 2017) menemukan adanya keterkaitan antara cara berpakaian dengan kecenderungan mendapatkan pelecehan seksual. Menurut penelitian ini, baik laki-laki maupun perempuan sepakat bahwa pakaian yang dianggap provokatif seperti padu padan jaket berwarna gelap yang digunakan dengan kaos berleher rendah, rok pendek, kaos kaki berwarna

gelap serta sepatu berhak tinggi lebih cenderung mendapatkan pelecehan seksual dan mendorong tindakan pelecehan seksual tersebut dibandingkan dengan perempuan yang menggunakan pakaian dengan padu padan seperti jaket hitam dengan kaos dengan potongan leher yang tinggi, rok di bawah lutut, kaos kaki berwarna netral dan sepatu dengan hak sedang. Artinya perempuan yang berpakaian provokatif memiliki kesempatan untuk mencegah kejadian pelecehan seksual. Pakaian provokatif lebih mungkin untuk memprovokasi terjadinya pelecehan seksual. Selain faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual yang telah disebutkan di atas, pelecehan seksual juga terjadi karena seseorang memang ingin melakukan pelecehan seksual, yang diakibatkan oleh hasrat seksual yang menyimpang dan tidak normal, *fetish* atau kelainan. Orang yang tidak memiliki kesadaran sehingga tidak mampu menahan nafsunya.

### **Respon Terhadap Tindakan Pelecehan Seksual**

Berdasarkan hasil data kuantitatif, mayoritas responden pernah menyaksikan tindakan pelecehan seksual (40% responden memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 24%). Dalam hal pernah menjadi korban pelecehan seksual, responden penelitian lebih banyak mengatakan tidak pernah mengalami tindakan pelecehan seksual (4% responden mengatakan kurang setuju, 28% tidak setuju dan 24% sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut).

Secara berurutan jenis tindakan pelecehan seksual yang paling banyak dialami oleh responden adalah:

1. *Catcalling* (disiul, dipanggil atau diteriaki secara tidak pantas (secara seksual) dan diperlihatkan atau dibagikan hal-hal berbau pornografi (dengan total skor gabungan sangat setuju sebanyak 56% dan setuju sebanyak 12%)
2. *Jokes* atau lelucon tidak senonoh (vulgar) dan komentar tidak pantas dan menyinggung terkait penampilan dan bentuk tubuh (dengan total skor gabungan sangat setuju sebanyak 52% dan setuju sebanyak 16%)
3. Ditatap oleh seseorang dengan pandangan tidak pantas pada bagian tubuh tertentu yang membuat tidak nyaman (dengan total skor gabungan sangat setuju sebanyak 48% dan setuju sebanyak 12%)
4. Diperlihatkan gestur atau bahasa tubuh yang mengarah ke tindakan tidak senonoh yang membuat tidak nyaman (dengan total skor gabungan sangat setuju sebanyak 44% dan setuju sebanyak 16%)
5. Komentar seksual yang kasar dan menyinggung baik di depan umum atau secara pribadi (dengan total skor gabungan sangat setuju sebanyak 44% dan setuju sebanyak 16%)

Tindakan pelecehan seksual yang paling jarang dialami oleh responden secara berurutan adalah:

1. Tetap diajak orang lain untuk berkenan, minum atau makan malam bersama walaupun telah menolak dan mengatakan "tidak"
2. Komentar seksual yang kasar dan menyinggung baik di depan umum atau secara pribadi
3. Disentuh, diusap, atau dicium seseorang tanpa izin
4. Diperlihatkan bagian tubuh tertentu secara sengaja oleh seseorang yang membuat tidak nyaman

Respon terhadap tindakan pelecehan seksual sangat beragam, tergantung apakah seseorang menjadi korban atau menjadi orang yang menyaksikan pelecehan seksual tersebut. Namun ada kecenderungan yang terjadi dari studi yang dilakukan sebelumnya. Hampir setengah dari sampel dalam penelitian yang dilakukan oleh Melgren et.al (2018) menyatakan bahwa mereka bereaksi dengan kemarahan pada saat dilecehkan secara seksual. Korban secara lebih spesifik merasa marah pada laki-laki. Bagi banyak orang, kemarahan itu bersifat jangka pendek dan menghilang setelah beberapa hari, tetapi bagi orang lain itu berubah menjadi ketakutan umum terhadap laki-laki dan kemarahan terhadap masyarakat patriarkal.

Hasil temuan data dalam studi ini menunjukkan bahwa korban pelecehan seksual meresponi tindakan pelecehan yang dialaminya dengan diam dan tidak melaporkannya kepada yang berwajib dengan alasan tidak mempercayai pihak yang berwajib dalam menyelesaikan masalah, hal yang dialami tersebut dianggap aib, khawatir jika diungkapkan dampak negatif (kerugian) yang dialami oleh korban dan keluarga menjadi lebih banyak, khawatir menjadi pihak yang malah disalahkan/dituduhkan, khawatir pada hilangnya pekerjaan, pelaku merupakan orang yang memiliki posisi atau status yang lebih tinggi daripada korban, khawatir tidak akan ada yang mempercayai kejadian yang dialami.

Menyalahkan korban juga menjadi kecenderungan dalam masyarakat. Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang dilakukan oleh Indonesian Judicial Research Society (IJRS) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) pada tahun 2020, masyarakat memiliki pandangan yang menyalahkan korban (*victim blaming*), bahwa kekerasan seksual dapat terjadi akibat perilaku maupun pilihan hidup korban. Mayoritas responden beranggapan bahwa kekerasan seksual salah satunya disebabkan karena korban bersikap genit/centil/suka menggoda, menggunakan pakaian terbuka, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat masih cenderung menyalahkan seksualitas korban, khususnya jika perempuan/anak perempuan sebagai korban. Sama seperti ketika orang harus siap untuk menerima perhatian yang tidak diinginkan saat berkunjung ke bar atau ke klub malam, karena lingkungan klub malam dipandang sebagai ruang di mana interaksi seksual dimulai dan orang-orang pergi ke sana untuk tujuan itu (Gunby et al., 2020).

### **Penyebab Korban Seksual Tidak Melaporkan atau Memilih Diam**

Berbicara tentang data laporan korban pelecehan seksual yang sebenarnya diibaratkan sebagai fenomena gunung es, yang kelihatan hanya puncaknya saja namun banyak kejadian yang belum dilaporkan. Sebagian besar wanita menyatakan bahwa pengalaman pelecehan seksual yang mereka alami dianggap tidak cukup serius untuk sebuah kejahatan oleh karena itu tidak masuk akal untuk melaporkannya ke polisi. Jika pelecehan seksual terjadi kepada anak di bawah umur, perempuan menganggap bahwa polisi tidak bisa atau tidak akan melakukan apapun terkait kejadian tersebut. Sebagian wanita lain juga mengungkapkan bagaimana dengan melaporkan ke polisi dan sistem peradilan pidana tidak akan membantu mereka pulih dari pengalaman pelecehan seksual yang dialami. Namun, alasan utama mengapa begitu banyak perempuan tidak melaporkan pengalaman mereka adalah bahwa pelecehan seksual sangat umum terjadi sehingga akhirnya menjadi sesuatu yang “dapat diterima.”

Berdasarkan data kuantitatif, dapat disimpulkan bahwa secara berurutan alasan korban memilih untuk tidak melaporkan tindakan pelecehan yang dialami adalah:

1. Karena tidak mempercayai pihak yang berwajib dalam menyelesaikan masalah
2. Karena hal yang dialami tersebut dianggap aib
3. Korban khawatir jika diungkapkan dampak negatif (kerugian) yang dialami oleh korban dan keluarga menjadi lebih banyak
4. Khawatir menjadi pihak yang malah disalahkan/ disudutkan
5. Karena korban khawatir jika diungkapkan akan berdampak pada hilangnya pekerjaan (jika korban seorang merupakan seorang pekerja)
6. Pelaku merupakan orang yang memiliki posisi atau status yang lebih tinggi daripada korban sehingga korban khawatir tidak akan ada yang mempercayai kejadian yang dialami.

Rasa takut korban untuk melaporkan tindakan-tindakan pelecehan yang dialami sebagian besar disebabkan oleh ketakutan akan adanya pembalasan akibat laporan tersebut. Perempuan dan laki-laki memiliki kecenderungan sikap dan pandangan yang berbeda terhadap pelecehan seksual.

Berdasarkan temuan Bongiorno, et.al. (2020) misalnya, dijelaskan bahwa dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan laki-laki kepada perempuan, dalam hal ini berdasarkan kategori gender laki-laki yang sama dengan pelaku laki-laki, para laki-laki ini merasa relatif lebih empati untuk pelaku laki-laki dan relatif kurang empati terhadap korban perempuan. Kecenderungan laki-laki lebih besar untuk menyalahkan korban dijelaskan melalui empati mereka yang lebih besar untuk pelaku laki-laki tetapi tidak dengan empati mereka yang lebih rendah korban perempuan sehingga dengan demikian lebih mungkin untuk menyalahkan wanita yang dilecehkan secara seksual.

Alasan lain korban memilih diam ketika mengalami pelecehan seksual adalah adanya kecenderungan

rekan kerja untuk tidak merekomendasikan seorang perempuan dalam hal promosi jika dia melaporkan sendiri pelecehan seksual dibandingkan dengan perempuan yang mengalami pelecehan nonseksual atau yang pelecehan seksual yang sama namun dilaporkan oleh rekan kerja. Wanita yang melaporkan pelecehan seksual mengalami diskriminasi normatif: yaitu, bias promosi dengan persepsi bahwa dia hangat, dan terampil secara sosial dibandingkan wanita yang rekan kerjanya melaporkan pelecehan seksualnya. Hasil ini menunjukkan bahwa perempuan mungkin ragu untuk melaporkan pelecehan seksual karena mereka merasa yakin bahwa hal itu dapat menyebabkan mereka mengalami bias (Hart, 2019)

## KESIMPULAN

Hasil data kuantitatif menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa pendidikan sosiologi dalam menentukan tindakan yang termasuk pelecehan seksual cukup baik berdasarkan pemahaman akan konsep-konsep yang digunakan dalam pertanyaan seperti diskriminasi gender, ketidakadilan gender, perbedaan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam budaya patriarki maupun perbedaan relasi kuasa antarindividu dalam masyarakat termasuk pemahaman mengenai tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelecehan seksual. Melalui data kualitatif, dalam mendefinisikan tindakan pelecehan seksual baik mahasiswa dan mahasiswi sama-sama menyepakati kenyamanan dalam suatu relasi adalah batas paling krusial dalam menentukan kategori suatu tindakan pelecehan seksual atau bukan baik yang bersifat verbal maupun yang non-verbal. Pemahaman akan isu kesetaraan gender mempengaruhi perilaku seorang mahasiswa untuk menghindari tindakan yang melecehkan perempuan.

Pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan secara seksual oleh seseorang yang mengarah pada pelanggaran dan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Keadaan nyaman atau tidaknya suatu tindakan tersebut dipengaruhi dari relasi yang dimiliki dengan orang lain, dalam hal ini suka atau tidak suka terhadap seseorang.

Bentuk-bentuk yang paling sering dialami dan disaksikan oleh responden dan informan dalam penelitian ini adalah *catcalling* (disiul, dipanggil atau diteriaki secara tidak pantas (secara seksual) dan diperlihatkan atau dibagikan hal-hal berbau pornografi; *jokes* atau lelucon tidak senonoh (vulgar) dan komentar tidak pantas dan menyinggung terkait penampilan dan bentuk tubuh; ditatap oleh seseorang dengan pandangan tidak pantas pada bagian tubuh tertentu yang membuat tidak nyaman; diperlihatkan gestur atau bahasa tubuh yang mengarah ke tindakan tidak senonoh yang membuat tidak nyaman dan komentar seksual yang kasar dan menyinggung baik di depan umum atau secara pribadi. Pelecehan secara fisik sangat jarang terjadi walaupun ada beberapa partisipan yang pernah mengalami.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan pelecehan seksual antara lain adalah

adanya ketimpangan relasi kuasa antarindividu, kurangnya pemahaman seseorang mengenai tindakan-tindakan apa saja yang termasuk pelecehan, seksual, ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, adanya keinginan untuk melakukan pelecehan seksual yang diakibatkan oleh hasrat seksual yang menyimpang dan tidak normal, *fetish* atau kelainan. Selain itu faktor pola asuh orang tua yang kurang atau tidak memberikan pengetahuan terkait pendidikan seksual sejak dini, cara berpakaian seseorang, cantik atau tidaknya seseorang menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual.

Pelecehan seksual merupakan suatu konsep yang cair sehingga definisinya sangat bergantung pada faktor kontekstual. Pelecehan seksual dalam penelitian ini dipahami sebagai semua bentuk tindakan yang membuat seseorang merasa tidak nyaman. Relasi yang dimiliki seseorang dengan orang lain mendasari bagaimana sebuah suatu tindakan didefinisikan sebagai pelecehan seksual. Relasi yang dimiliki oleh seseorang dengan orang lain menjadi ciri mendasar dalam mendefinisikan pelecehan seksual dalam penelitian ini. Jika relasi yang dimiliki antara seorang laki-laki dan perempuan berada dalam batasan yang nyaman dan telah disepakati bersama, maka tindakan yang dilakukan bukanlah sebuah tindakan yang didefinisikan sebagai pelecehan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bates, Carol K. MD; Jaggi, Reshma MD, DPhil; Gordon, Lynn K. MD, PhD; Travis, Elizabeth PhD; Chatterjee, Archana MD, PhD; Gillis, Marin PhD, LPh; Means, Olivia; Chaudron, Linda MD; Ganetzky, Rebecca MD; Gulati, Martha MD; Fivush, Barbara MD; Sharma, Poonam MBBS; Grover, Amelia MD; Lautenberger, Diana MA; Flotte, Terence R. MD. It Is Time for Zero Tolerance for Sexual Harassment in Academic Medicine. *Academic Medicine* 93(2): p 163-165, February 2018. | DOI: 10.1097/ACM.0000000000002050
- Blumer, H. (1986). *Symbolic interactionism: Perspective and method*. Univ of California Press.
- Bongiorno, R., Langbroek, C., Bain, P. G., Ting, M., & Ryan, M. K. (2020). Why Women Are Blamed for Being Sexually Harassed: The Effects of Empathy for Female Victims and Male Perpetrators. *Psychology of Women Quarterly*, 44(1), 11–27.  
<https://doi.org/10.1177/0361684319868730>
- Connell, R. W. (1987). *Gender and power: Society, the person and sexual politics*. Stanford University Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Crittenden, C. A., Gimlin, A. M., Bennett, A., & Garland, T. S. (2021). Exploring faculty and students' attitudes about consensual sexual relationships and sexual harassment on college campuses. *Educational Policy*, 35(1), 41-66.
- Fitzgerald, L. F., Swan, S., & Magley, V. J. (1997). But was it really sexual harassment? Legal, behavioral, and psychological definitions of the workplace victimization of women. In W. O'Donohue (Ed.), *Sexual harassment: Theory, research, and treatment* (pp. 5–28). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
- Goh, J. X., Bandt-Law, B., Cheek, N. N., Sinclair, S., & Kaiser, C. R. (2021). Narrow prototypes and neglected victims: Understanding perceptions of sexual harassment. *Journal of Personality and Social Psychology*.
- Gunby, C., Carline, A., Taylor, S., & Gosling, H. (2020). Unwanted sexual attention in the nighttime economy: Behaviors, safety strategies, and conceptualizing “feisty femininity.” *Feminist Criminology*, 15(1), 24–46.
- Hart, C. G. (2019). The Penalties for Self-Reporting Sexual Harassment. *Gender & Society*, 33(4), 534–559. <https://doi.org/10.1177/0891243219842147>
- Johnson, P. A., Widnall, S. E., Benya, F. F., & Washington, D. C. (2018). Sexual harassment of women. In *Climate, culture, and consequences in academic sciences, engineering, and medicine*. Washington: National Academy of Sciences.
- Lennon, S. J., Adomaitis, A. D., Koo, J., & Johnson, K. K. P. (2017). Dress and sex: a review of empirical research involving human participants and published in refereed journals. *Fashion and Textiles*, 4(1), 1–21.
- Mansour, F. (1996). Analisis gender dan transformasi sosial. In *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Mellgren, C., Andersson, M., & Ivert, A.-K. (2018). “It Happens All the Time”: Women’s

- Experiences and Normalization of Sexual Harassment in Public Space. *Women & Criminal Justice*, 28(4), 262–281. <https://doi.org/10.1080/08974454.2017.1372328>
- Moore, J., & Mennicke, A. (2020). Empathy deficits and perceived permissive environments: sexual harassment perpetration on college campuses. *Journal of Sexual Aggression*, 26(3), 372–384.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2010). *Teori Sosiologi Modern*. Kencana.
- Rothgerber, H., Kaufling, K., Incorvati, C., Andrew, C. B., & Farmer, A. (2021). Is a reasonable woman different from a reasonable person? Gender differences in perceived sexual harassment. *Sex Roles*, 84(3), 208–220.
- Sapiro, V. (2018). Sexual Harassment: Performances of Gender, Sexuality, and Power. *Perspectives on Politics*, 16(4), 1053–1066. <https://doi.org/10.1017/S1537592718002815>
- Sugiyono, S. (2018). Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif. In *Bandung: CV. Alfabeta*.
- Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2).
- Wamoyi, J., Ranganathan, M., Mugunga, S., & Stöckl, H. (2022). Male and Female Conceptualizations of Sexual Harassment in Tanzania: The Role of Consent, Male Power, and Social Norms. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(19–20), NP17492–NP17516. <https://doi.org/10.1177/08862605211028309>
- Williams, C. L. (2018). Sexual Harassment in organizations: A critique of current research and policy. In R. Refinetti (Ed.), *Sexual Harassment and Sexual Consent* (pp. 20–43). New York: Routledge.
- Zaki, M. K., Kheimi, R. M., Aljohani, A. M., Aldadi, S. O., & Fallatah, M. M. A. (2019). Knowledge, awareness, and attitude about sexual harassment among Saudi preparatory and secondary school students in Western Region, Kingdom of Saudi Arabia. *The Saudi Journal of Forensic Medicine and Sciences*, 2(1), 1.
- Zietz, S., & Das, M. (2018). ‘Nobody teases good girls’: A qualitative study on perceptions of sexual harassment among young men in a slum of Mumbai. *Global Public Health*, 13(9), 1229–1240.